



JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/iuncto>

Diterima: 17 Mei 2022; Direview: 17 Mei 2022; Disetujui: 02 Juni 2022

Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa

Juridical Review of Cooperative Members In The Matter of Default on The Implementation of Credit Agreements In Village Unit Cooperatives

Jihan Fadila, Zaini Munawir & Marsella

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait. Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, untuk mengetahui penyelesaian sengketa bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit, untuk mengetahui akibat hukumnya bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit. Metode penelitian yang digunakan yaitu Library Research (penelitian kepustakaan) dan Field Research (penelitian lapangan). Jenis penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan yang diperoleh adalah prosedur yang terdapat pada KUD "Harta" Langkat untuk melakukan perjanjian kredit yaitu dengan cara : mengajukan permohonan, memberikan keterangan objek jaminan, melakukan observasi objek jaminan, dan persetujuan terhadap objek jaminan. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD "Harta" Langkat menempuh beberapa cara yaitu litigasi dan non-litigasi, namun sesuai dengan prinsip koperasi terlebih dahulu diselesaikan dengan asas kekeluargaan, jika tidak terselesaikan maka diselesaikan melalui jalur hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD "Harta" Langkat yaitu dengan cara memberikan surat peringatan dan jika tidak terpenuhinya kewajiban maka status keanggotaan dapat dihapuskan.

Kata Kunci: Koperasi; Wanprestasi; Perjanjian; Kredit.

Abstract

In the process of granting credit, it is often the case that the creditor is detrimental when the debtor defaults, so we need a rule contained in a credit agreement that aims to provide certainty for the related parties. The research objectives to be achieved in this study are to determine the procedure for implementing credit agreements, to determine dispute resolution when a member of a cooperative defaults in a credit agreement, to find out the legal consequences if a member of a cooperative defaults in a credit agreement. The research method used is Library Research and Field Research. Juridical research type normative. The conclusion obtained is the procedure contained in KUD "Harta" Langkat to perform a credit agreement by way of : submitting an application, providing information on the object of the guarantee, observing the object of the collateral, and approving the object of the guarantee. Settlement of default disputes in credit arrangements at KUD "Harta" Langkat takes several ways, namely litigation and non-litigation, but in accordance with the cooperative principle, it must first be resolved by agreement, if not resolved, it will be resolved through legal channels. Legal consequences arising from default in credit arrangements at KUD "Harta" Langkat by giving a warning letter and if the obligations are not fulfilled then the status can be abolished.

Keywords: Cooperative; Default; Agreement; Credit.

How to Cite: Fadila, J. Zaini, M. & Marsella. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1) 2022: 46-56,



PENDAHULUAN

Koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan (Arfinal, 1979). Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi dengan menempuh jalan yang tepat dan mantap dengan tujuan membebaskan diri para anggotanya dari kesulitan-kesulitan ekonomi yang umumnya diderita oleh mereka. (Pratama dkk, 2020; Amar dkk, 2020). Dengan berkembangnya Koperasi Indonesia seperti yang telah terjadi, dimana hampir setiap kecamatan pelosok Tanah Air telah berdiri dengan kuat KUD (Koperasi Unit Desa), yang berkemampuan selain meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota, juga telah berhasil menunjang pembangunan masyarakat desa sedemikian rupa, maka keberhasilan ini telah menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa kegiatan yang didasari kegotong-royongan yang telah berhasil menciptakan segala pembangunan tersebut, di samping kesadaran hidup bermasyarakat yang harus selalu berkembang dalam setiap jiwa orang-orang yang melakukan usaha (sosialisme) (G. Kartasapoetra, 2001). Koperasi mengandung dua unsur, yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Tujuan tersebut ialah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan unsur sosial lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dan hubungan anggota dengan pengurus (Andjar, 2005). Kerja sama dalam lapangan ekonomi bagi masyarakat modern sudah sangat berkembang, bukan saja dalam ragam kegiatannya, tetapi juga jangkauan luas hidupnya. (Utami dkk, 2019; Nugroho dkk, 2020). Kerja sama terjalin dalam sistem pembagian kerja yang rumit pada setiap lapangan kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, perdagangan dan lain-lain di samping jaringan-antar lapangan ekonomi, antar kelompok, antar organisasi, antar daerah, bahkan dalam lingkup internasional (Parjimin, 1986).

Koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang bebas menjadi anggota koperasi tanpa ada paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun (Sagiman, 1985). Asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong-royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal, mengembangkan kesejahteraan anggota, usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka, dan swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar (Mendrojogi, 2004).

Jenis koperasi didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Dalam garis besarnya jenis-jenis koperasi terbagi menjadi 4 (empat) golongan, yaitu (Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama, 1981) :

1. Koperasi Konsumsi
2. Koperasi Kredit (atau Koperasi Simpan Pinjam).
3. Koperasi Produksi
4. Koperasi Serba Usaha

Dalam rangka meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah menganjurkan pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD). Satu Unit Desa terdiri dari beberapa desa dalam satu Kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi (Arfinal, 1979).

KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi (Arfinal, 1979) :

1. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja/usaha bagi anggota KUD dan warga desa umumnya.
2. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana produksi untuk keperluan industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.

3. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi/industri dan sebagainya dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
4. Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.
5. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, “credere” yang berarti kepercayaan. Istilah credere ini merupakan kata yang biasa dipakai dalam percakapan sehari-hari. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat (Arus, 2012). Dalam proses pemberian kredit, sering terjadi bahwa pihak kreditur dirugikan ketika pihak debitur melakukan wanprestasi, sehingga diperlukan suatu aturan hukum dalam pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan yang tertuang dalam suatu perjanjian kredit, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, khususnya bagi pihak kreditur apabila debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya (Gatot, 1996). (Tarigan dkk, 2021; Nasution dkk, 2021).

Perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual-beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang, akan tetapi barang jaminan tersebut dipergunakan untuk melunasi utang dengan cara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, yaitu barang dijual secara lelang dimana hasilnya untuk melunasi utang debitur, dan apabila terdapat sisa maka hasilnya akan dikembalikan kepada debitur (Gatot, 1996).

Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kredit diakibatkan karena debitur tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai dengan yang tertera pada perjanjian kredit. (Pratama dkk, 2019; Lubis dkk, 2019). Sehingga permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, bagaimana penyelesaian sengketa bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit, dan bagaimana akibat hukumnya bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit. (Izar dkk, 2020; Tarigan dkk, 2020).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit, penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi, dan akibat hukum jika terjadi wanprestasi pada Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat. (Isnaini dkk, 2020; Marbun dkk, 2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Bambang, 1996).

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dari data Koperasi Unit Desa dan hasil wawancara. Penelitian deskriptif ini dilakukan dengan terjun langsung ke Lapangan untuk mendapatkan informasi dan mendukung teori yang telah ada.

Sumber data diperoleh langsung berdasarkan hasil penelitian di lapangan, wawancara, KUHPerdata (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata), Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Dasar 1945, buku-buku ilmu hukum, dan jurnal hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif (Lexy, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk atau tindakan PDAM Tirtanadi dalam Memenuhi Kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagaimana Diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam kegiatan usaha, pemberian kredit harus menggunakan perjanjian agar mengikat kedua belah pihak dimana dalam perjanjian tersebut dijelaskan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal (Johannes, 2004). Dengan adanya perjanjian ini sehingga hak-hak kedua belah pihak dapat terlaksana dengan adil. Perjanjian kredit ialah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang, perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antar keduanya (Mariam, 1991).

Perjanjian kredit dapat dilihat dari 2 (dua) segi pandang sebagai berikut (Munir, 2017) :

1. Perjanjian kredit sebagai perjanjian pinjam pakai habis.
2. Perjanjian kredit sebagai perjanjian khusus.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (*consensus*) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu Undang-Undang (Subekti, 2010).

Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian apa saja, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan dalam membuat perjanjian para pihak harus memperhatikan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (Rini, 2012).

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Selain syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dalam pelaksanaannya perjanjian juga harus memperhatikan dan menerapkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian dikenal asas-asas hukum perjanjian, yaitu: Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan, Berkontrak, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (*pacta sunt servanda*), Asas Itikad Baik (*good faith*), Asas Kepercayaan, Asas Personalitas, Asas Persamaan Hukum, Asas Keseimbangan, Asas Kepastian Hukum, Asas Moral, Asas Kepatutan, Asas Kebiasaan dan Asas Perlindungan. Asas-asas inilah yang menjadi dasar pijakan bagi para pihak dalam menentukan dan membuat suatu perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari (Subekti, 2010).

Mengenai prosedur pelaksanaan perjanjian kredit pada KUD "Harta" Langkat, melalui beberapa tahap, yang pertama para nasabah mengajukan permohonan jumlah pinjaman, yang kedua nasabah memberikan jaminan dan keterangan terkait jaminan tersebut, yang ketiga pihak koperasi akan melakukan peninjauan terhadap objek jaminan, dan yang terakhir pihak koperasi memberikan persetujuan pinjaman terhadap nasabah tersebut (Risawiyati, 2021).

Dengan adanya prosedur untuk melakukan perjanjian kredit, maka pihak tersebut telah menjalin hubungan hukum yang dimana kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain. Dalam hal mengajukan permohonan, debitur wajib memberitahukan kepada kreditur tujuan pinjamannya tersebut dan harus ada barang jaminan guna menanggung dan menjamin debitur untuk berbuat sesuatu dengan tidak mengurangi bayar ganti rugi, karena

apabila tidak ada jaminan maka debitur akan semena-mena dalam pengembalian kredit (Risawiyati, 2021).

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa debitur akan membayar hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Hartono, 1986).

Hak Tanggungan memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan/bersangkutan. Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yaitu :

1. Hak Milik.
2. Hak Guna Usaha.
3. Hak Guna Bangunan.

Bagian yang bersangkutan akan terbebas dari Hak Tanggungan yang semula membebaninya dan Hak Tanggungan tersebut selanjutnya hanya membebaninya untuk menjamin sisa hutang yang belum dilunasi, pengecualian ini disebut *Roya Partial* (Harsono, 2005).

Yang menjadi elemen-elemen yuridis dari suatu kredit adalah (Munir, 2017) :

1. Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur, yang disebut perjanjian kredit
2. Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur.
3. Adanya kesanggupan atau janji untuk membayar hutang.
4. Adanya pinjaman berupa pemberian sejumlah uang.
5. Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit

Dalam hal ini, Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan bunga sebesar 30% pertahun secara flat dan setiap keterlambatan angsuran dikenakan tambah denda bunga sebesar 3% perbulan dari pokok angsuran setiap bulannya (Data Resmi KUD "Harta" Langkat).

Penyelesaian Sengketa bila Anggota Koperasi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa "Harta" Langkat

Prinsip koperasi Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan", namun dalam pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sengketa.

Sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu perjanjian. Sengketa terjadi karena ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan secara Litigasi (di pengadilan) dan Non-litigasi (di luar pengadilan) yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan arbitrase sebagaimana di atur dalam UU No. 3 Tahun 1999.

1. Konsultasi

Suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan.

2. Negosiasi

Penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis.

3. Mediasi

Penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator.

4. Konsiliasi

Penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.

5. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

6. Arbitrase

Penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam suatu perjanjian/perikatan tidak terlepas dari yang namanya prestasi dan wanprestasi, dimana keduanya merupakan hal yang berkaitan antara satu sama lain dan di dalam perjanjian/perikatan di atur mengenai sebab-sebab terjadinya prestasi dan wanprestasi tersebut (Subekti, 2004).

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur (Abdulkadir, 1990)

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur (Salim, 2008). Penyebab terjadinya wanprestasi di Koperasi Unit Desa (KUD) Harta, Langkat ialah dimana debitur tidak dapat membayarkan cicilan bulanan yang telah disepakati sesuai dengan masa jatuh tempo yang ditentukan dan dapat menghambat perkembangan sektor jasa keuangan (Risawiyati, 2021).

Untuk kepentingan KUD "Harta" Langkat dengan anggotanya, sebagai suatu badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, akan timbul surat pengakuan hutang (hoofdelijk), menyatakan dengan sesungguhnya debitur mengaku berhutang kepada Unit Simpan Pinjam KUD Harta, kemudian menyerahkan barang jaminan/agunan dengan kuasa penuh kepada KUD Harta untuk menjual sebagian atau seluruhnya guna pelunasan kredit yang telah disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang dan membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dengan biaya dari debitur (Data Resmi KUD "Harta" Langkat).

Sesuai dengan Pasal 224 HIR/258 RBg ada 2 (dua) macam grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu :

1. Grosse Akta Pengakuan Hutang

Isi Grosse Akta Pengakuan Hutang, yaitu :

- a. Pengakuan hutang sepihak oleh debitur.
- b. Kewajiban membayar sejumlah uang tertentu.
- c. Dalam jangka waktu tertentu.
- d. Tempat pembayaran.
- e. Opeisbaarheid (dapat ditagih).

2. Grosse Sita Hipotik

Pada prakteknya masih banyak permasalahan yang menghambat jalannya eksekusi grosse akta pengakuan hutang meskipun sudah memenuhi syarat formil namun ditolak oleh pengadilan yang berwenang karena :

1. Isinya tidak merupakan pengakuan hutang sepihak.
2. Jumlahnya tidak pasti karena dalam akta pengakuan hutang tersebut ditentukan bunga dan/atau denda.
3. Berdasarkan keberatan secara tertulis dari debitur terhadap eksekusi grosse akta.

Mengenai penyelesaian sengketa bila anggota koperasi wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD “Harta” Langkat yaitu dengan menempuh langkah-langkah berikut (Risawiyati, 2021) :

a. Pemberitahuan

Dalam hal terjadinya penunggakan pembayaran maka pihak KUD Harta mengirimkan surat pemberitahuan kepada pihak yang bersangkutan yang menyatakan telah jatuh tempo untuk pembayaran angsuran. Pemberitahuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan.

b. Peringatan

Apabila pihak yang bersangkutan tetap belum memenuhi kewajibannya, maka pihak koperasi memberikan surat peringatan yang dilakukan sebanyak 3 kali.

c. Jalur Hukum

Apabila sudah diperingatkan 3 kali dan tidak ada tanggapan, maka pihak koperasi akan menempuh jalur hukum.

Namun dalam prakteknya, belum ada sampai menempuh jalur hukum, karena para pihak lebih mengutamakan menempuh jalur penyelesaian secara kekeluargaan, yaitu dengan musyawarah/negosiasi (Risawiyati, 2021).

Akibat Hukum bila Anggota Koperasi Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit pada Koperasi Unit Desa “Harta” Langkat

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa (Ahmadi, 2008) :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

Akibat hukum merupakan suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dengan adanya suatu perjanjian baik itu perjanjian kredit, pasti ditemukan adanya akibat hukum di dalam perjanjian tersebut dari pihak kreditur maupun debitur. Dalam perjanjian memiliki kekuatan hukum mengikat untuk ditaati dan memiliki akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Akibat hukum bagi pihak yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, yaitu :

1. Ganti rugi.
2. Apabila perikatan tersebut timbal balik, kreditur dapat menuntut pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim.
3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi.
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian.
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperlukan di muka Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

Berdasarkan Pasal 1267 KUHPPerdata, kreditur dapat menuntut terhadap debitur yang lalai untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, atau bunga (Subekti, 1976).

Wujud dari akibat hukum dapat berupa :

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila tindakan hukum yang dilawan. (Soeroso, 2011)

Kreditur dapat menuntut terhadap debitur yang lalai untuk memenuhi perjanjian atau menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya, rugi, atau bunga (Subekti, 1976).

Mengenai akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian kredit di KUD "Harta" Langkat yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu kreditur berhak menjual objek agunan/jaminan, dengan cara kreditur memberikan surat peringatan kepada debitur terlebih dahulu, dan jika tidak terlaksananya kewajiban debitur maka pihak kreditur berhak mengeluarkan debitur dari keanggotaan koperasi tersebut. Tetapi ada debitur yang akan diberikan keringanan terlebih dahulu, artinya jika debitur ini masih berkenan menurut kreditur dan ada juga yang dimintai denda. Dalam RAT diatur ketentuan kepada debitur yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama. Ketentuan tersebut ialah (Risawiyati, 2021) :

1. Dikeluarkan dari keanggotaan KUD Harta.

Seperti yang dialami oleh Sugiarto dinyatakan lalai dalam pemenuhan prestasinya yaitu terlambat dalam pembayaran pinjaman sehingga objek jaminan yang bersangkutan menjadi hak koperasi.

2. Dikeluarkan dari keanggotaan koperasi bagi peminjam yang menunggak angsuran berturut-turut.

Bagi anggota koperasi yang melakukan perjanjian kredit namun tidak membayar angsuran akan dilakukan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di KUD Harta.

3. Sanksi administratif.

Karena wanprestasi mempunyai akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah debitur melakukan prestasi atau tidak, dan kalau itu disangkal olehnya harus dibuktikan di muka hakim. Akibat hukumnya jika terjadi wanprestasi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan antara kedua belah pihak, kembali lagi kepada isi dari kesepakatan/perjanjian yang telah disepakati, dan biasanya akibat hukum yang timbul diselesaikan dengan cara asas kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. (Risawiyati, 2021)

SIMPULAN

Mengenai tentang prosedur yang terdapat pada KUD "Harta" Langkat untuk melakukan perjanjian kredit yaitu dengan cara : mengajukan permohonan, memberikan keterangan objek jaminan, melakukan observasi objek jaminan, persetujuan terhadap objek jaminan. Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD "Harta" Langkat menempuh beberapa cara yaitu litigasi dan non-litigasi, namun sesuai dengan prinsip koperasi terlebih dahulu diselesaikan dengan asas kekeluargaan, jika tidak terselesaikan maka diselesaikan melalui jalur hukum. Unsur yang terdapat pada wanprestasi perjanjian kredit adalah tidak terpenuhinya prestasi. Akibat hukum yang ditimbulkan dari wanprestasi dalam perjanjian kredit di KUD "Harta" Langkat yaitu dengan cara memberikan surat peringatan dan jika tidak terpenuhinya kewajiban maka status keanggotaan dapat dihapuskan.

DAFTAR PUSTAKA

- (Perspektif Hukum dan Ekonomi). Bandung : Mandar Maju.
- A. Harits Nu'man¹, Luthfi Nurwandi², Iyan Bachtiar³, Tasya Aspiranti⁴, Ikbar Pratama⁵
Akbar A.S. dkk. (2012). Pokok-pokok Hukum Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.
- Amar S., Idris., Pratama, I., Anis, A. (2020). Exploring the Link between Income Inequality, Poverty Reduction and Economic Growth: An ASEAN Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 11(2), 24-41.
- Atrizka, D., & Pratama, I. (2022). The Influence of Organizational Leadership and Coaches on Indonesian Athletes' Adversity Quotient (Intelligence). *Revista de Psicologia del Deporte (Journal of Sport Psychology)*, 31(1), 88-97.
- Atrizka, D., Lubis, H., Simanjuntak, C. W., & Pratama, I. (2020). Ensuring Better Affective Commitment and Organizational Citizenship Behavior through Talent Management and Psychological Contract Fulfillment: An Empirical Study of Indonesia Pharmaceutical Sector. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(1), 545-553.
- Atrizka, D., Pratama, I., Pratama, K., & Suharyanto, A. (2022). Edukasi Masyarakat Lingkungan VIII Titi Kuning Dalam Mendampingi Anak Belajar Daring. *Pelita Masyarakat*, 3(2), 118-124.
- Badruzaman, M. D. (1991), Bab-bab tentang Credit Verband, Gadai dan Fiducia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Boedi, H. (2005). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta : Djambatan.
- Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Pertama. (1981). Pengetahuan Perkoperasian, Jakarta : PN Balai Pustaka.
- Candrasa, L., Cen, C. C., Cahyadi, W., Cahyadi, L., Pratama, I., (2020). Green Supply Chain, Green Communication and Firm Performance: Empirical Evidence from Thailand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (12), 398-406. doi:10.31838/srp.2020.12.65
- Chaniago, A. (1979). Koperasi Indonesia. Bandung : Angkasa.
- Danilwan, Y., Dirhamsyah., Pratama, I. (2020). The Impact of Consumer Ethnocentrism, Animosity And Product Judgment On The Willingness To Buy. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (2): 65-81.
- Danilwan, Y., Isnaini, . D. B. Y. & Pratama, . I. (2020) Psychological Contract Violation: A Bridge between Unethical Behavior and Trust. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 54-60.
- Danilwan, Y.; Isnaini, D. B.; Pratama, I.; Dirhamsyah, D. 2020. Inducing organizational citizenship behavior through green human resource management bundle: drawing implications for environmentally sustainable performance. A case study, *Journal of Security and Sustainability Issues* 10(Oct): 39-52.
- Fuady, M. (2017). Pengantar Hukum Bisnis. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadisaputro, H. (1986). Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Jaminan, Yogyakarta : Liberty.
- Hakimah, Y., Pratama, I., Fitri, H., Ganatri, M., Sulbahrie, R. A. (2019) Impact of Intrinsic Corporate Governance on Financial Performance of Indonesian SMEs. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 7(1), 32-51.
- Ibrahim, J. (2004). Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank
- Isnaini, D. B. Y., Nurhaida, T., & Pratama, I. (2020). Moderating Effect of Supply Chain Dynamic Capabilities on the Relationship of Sustainable Supply Chain Management Practices and Organizational Sustainable Performance: A Study on the Restaurant Industry in Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 97-105.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ilahi, P. W. (2020). The Stages, Comparisons And Factors Of First Language Acquisition Of Two-Years-Old Male And Female Child. *Jetli: Journal of English Teaching and Linguistics*, 1(2), 63-73.
- Izar, J., Nasution, M. M., & Ratnasari, M. (2020). Assertive Speech Acts in Mata Najwa Program of Episode Gare-Gare Corona. *Lexeme: Journal of Linguistics and Applied Linguistics*, 2(1), 53-58.
- Izar, J., Nasution, M. M., Afria, R., & Harianto, N. (2021). Expressive Speech Act in Comic Bintang Emon's Speech in Social Media about Social Distancing. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 5(1), 148-158.
- Izar, S. L., Nasution, M. M., Izar, J., & Ilahi, P. W. (2021). The The Analysis Of Cooperation Principles Use On Podcast Of Deddy Corbuzier And Nadiem Makarim "Having College Is Not Important. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(1), 23-30.
- Kartasapoetra, G. (2001). Koperasi Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Karunika.
- Lubis, H., Pratama, K., Pratama, I., Pratami, A. (2019). A Systematic Review of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 6(9), 415-428.
- Lubis, H., Kumar, D., Pratama, I., Muneer, S. (2015). Role of psychological factors in individuals investment decisions. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 2015, 5, pp. 397-405.

- Maggasingang, D., Solong, A., Nadhar, M., Pratama, I. (2020). The Factors Affecting the Corporate Cash Holdings in Listed Firms of Indonesia: Does Corporate Governance Matter?. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 14(5), 1215-1231.
- Marbun, D. S., Effendi, S., Lubis, H. Z., & Pratama, I. (2020). Role of Education Management to Expediate Supply Chain Management: A Case of Indonesian Higher Educational Institutions. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(1), 89-96.
- Mendrojogi. (2004). *Koperasi:Asas-asas, Teori, dan Praktik*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Miru, A. dkk. (2008). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Remaja Rosdakarya
- Muhammad, A. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M. M., Izar, J., & Afifah, I. H. (2021). An Analysis of Hate Speech Against K-Pop Idols and Their Fans on Instagram and Twitter from The Perspective of Pragmatics. *JETLi: Journal of English Teaching and Linguistics*, 2(2), 91-99.
- Nugroho, A., Christiananta, B., Wulani, F., Pratama, I. (2020). Exploring the Association Among Just in Time, Total Quality and Supply Chain Management Influence on Firm Performance: Evidence from Indonesia. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(2), 920-928.
- Nu'man, A. H., Nurwandi, L., Bachtiar, I., Aspiranti, T., Pratama, I. (2020). Social Networking, and firm performance: Mediating role of comparative advantage and sustainable supply chain. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(3), 664-673.
- Nurzain, P. & Djohan, D. (1986). *Buku Materi Pokok Perkoperasian ADNE 4330/2SKS/Modul 1-3*. Jakarta ; Pachta A.W. dkk. (2005). *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Pratama, I. (2022). Tata Kelola Perusahaan dan Atribut Perusahaan pada Ketepatan Pelaporan Keuangan: Bukti dari Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1959-1967
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N. (2019). *Corporate social responsibility disclosure (CSR) quality in Indonesian public listed companies*. *Polish Journal of Management Studies*, 20 (1), 359-371.
- Pratama, I., Che-Adam, N., Kamardin. N., (2020). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure Quality in Indonesian Companies. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol 13(4), 442-463.
- Pratama, K., Lubis, H., Pratama, I., Samsuddin, S.F., & Pratami, A. (2019). Literature review of corporate social responsibility disclosure. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(5), 1397-1403.
- Pratami, A., Feriyanto, N., Sriyana, J., & Pratama, I. (2022). Are Shariah Banking Financing patterns procyclical? An Evidence from ASEAN Countries. *Cuadernos de Economía*, 45(127), 82-91.
- Sagiman, M.D. (1985). *Koperasi Indonesia*. Jakarta : Inti Idayu Press.
- Salim, HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika
- Saragih et al., (2020). *Polish Journal of Management Studies* 2020; 21 (2): 384-397
- Saragih, J., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F., & Tarigan, A. (2020). Can Organizational Justice Dimensions Mediate Between Leader Mindfulness and Leader-Member Exchange Quality: An Empirical Study in Indonesia Pharmaceutical Firms. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11(2), 545-554.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., Silalahi, E. F. (2020). The Impact of Total Quality Management, Supply Chain Management Practices and Operations Capability on Firm Performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21 (2), 384-397.
- Saragih, J., Tarigan, A., Silalahi, E. F., Wardati, J., Pratama, I. (2020). Supply chain operational capability and supply chain operational performance: Does the supply chain management and supply chain integration matters. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 9(4), 1222-1229.
- Sibuea, M. B.; Sibuea, S. R.; Pratami, A.; Pratama, I.; Nasution, R. 2020. Is business friendliness enhancing energy consumption in the ASEAN region?, *Journal of Security and Sustainability Issues* 9(M): 409-419.
- Silitonga, K. A. A., Ahmad, . F., Simanjuntak, . C. W. & Atrizka, . D. (2020) Exploring the nexus between the HR practices and work engagement: The mediating role of Job Demand. *Systematic Reviews in Pharmacy*, 11 (7), 342-351. doi:10.31838/srp.2020.7.53
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1976). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung : Alumni
- Subekti, R. (2004). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Subekti, R. (2010). *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermedia.
- Sujianto, Yuliani, F., Syofian, Saputra, T, Pratama, I. (2020). The Impact of The Organizational Innovativeness On The Performance Of Indonesian Smes. *Polish Journal of Management Studies* 2020; 22 (1): 513-530.
- Supramono, G. (1996). *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta : Djambatan.

Jihan Fadila, Zaini Munawir & Marsella. Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Koperasi Dalam Hal
wanprestasi Atas Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Koperasi Unit Desa

- Susilawati, E., Khaira, I., & Pratama, I. (2021). Antecedents to Student Loyalty in Indonesian Higher Education Institutions: The Mediating Role of Technology Innovation. *Educational Sciences: Theory & Practice*, 21(3), 40-56.
- Tambunan, R. W., Muchtar, M., Agustian, P., Salim, A., Aisyah, L., Marpaung, B. A., & Nasution, M. M. (2018). Critical discourse: Applying Norman Fairclough theory in recep Tayyip Erdoğan's balcony speech. *Proceedings of ISELT FBS Universitas Negeri Padang*, 6, 174-183.
- Tarigan, R. S. (2016). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).
- Tarigan, R. S. (2018). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI).
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).
- Utami, C. W., Indrianto, A. T. L., Pratama, I. (2019). Agricultural Technology Adoption in Indonesia: The Role of the Agriculture Extension Service, the Rural Financing and the Institutional Context of the Lender. *International Journal of Innovation, Creativity and Change Vol*, 7(7), 258-276.
- Utami, C. W., Sumaji, Y. M. P., Susanto, H., Septina, F., & Pratama, I. (2019). Effect of Supply Chain Management Practices on Financial and Economic Sustainable Performance of Indonesian SMEs. *Int. J Sup. Chain. Mgt Vol*, 8(1), 523-535.
- Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama, 2019 Utami, Sumaji, Susanto, Septina & Pratama
- Waluyo, B. (1996). Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Sinar Grafika.
- Wardhani, I. I. Pratami, A., & Pratama, I., (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*. 7 (2): 126-139